



### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Mesin
Jenis Produk	: Asuransi Rekeyasa
Deskripsi Produk	: Asuransi Mesin adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya ketrampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

### Fitur Utama Asuransi Mesin

Harga Pertanggungan	: Nilai aktual harta benda yang dipertanggungan
Premi	: Mengacu pada kebijakan perusahaan
Periode Pertanggungan	: Sesuai tanggal yang tercantum pada polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan

### Manfaat

Asuransi Mesin adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya ketrampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.
2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari

kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis.

3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

#### Biaya

Biaya Premi : Mengacu pada kebijakan perusahaan

Biaya Administrasi : Rp 35.000 – Rp 85.000

**Keterangan :** Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

#### Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
2. kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;
3. kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;
4. kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
5. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
6. kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;
7. segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;
8. segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari

dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

##### **Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:**

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek pertanggungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

##### **Prosedur Pengiriman Polis:**

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

##### **Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:**

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

##### **Prosedur Pembayaran Premi:**

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

##### **Prosedur Pengembalian Premi:**

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.
2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan *endorsement* pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah

dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

**Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:**

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
  - a) Copy polis asuransi
  - b) Formulir klaim
  - c) Berita acara kronologi kejadian
  - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:**

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

**Telepon : 021 - 8086 8888**

**Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)**

**Simulasi**

PT Indah Permata mengasuransikan asset mesin-mesinnya dan ditutup dengan kondisi *All Risk*, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama Tertanggung	: PT Indah Permata	Deductible	: 10 % dari Nilai Kerugian, Min Rp 15.000.000
Harga Pertanggungan	: Rp 75.000.000.000	Premi	: Rp 75.000.000.000 x : 0,15% Rp 112.500.000
Periode Pertanggungan	: 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2022	Biaya Administrasi	: Rp 65.000
Rate Premi	: 0,15 %	Total Biaya	: Rp 112.500.000 + Rp 65.000 : Rp 112.565.000

### **Simulasi Perhitungan Klaim**

Terjadi klaim karena salah satu Genset nya meledak.

Jumlah Klaim : Rp 300.000.000  
Besaran ganti rugi : Nilai klaim – Deductible  
: Rp 300.000.000 – Rp 30.000.000  
: Rp 270.000.000

*\*) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

### **Informasi Tambahan**

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.
- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

### ***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

### **Kontak Perusahaan**

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk  
Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7  
Jalan Hayam Wuruk No. 8  
Jakarta 10120  
Telepon : +62-21 8086 8888  
Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan